

ABSTRAK

Aan Anisa: “Pelaksanaan tabungan Masa Depan iB dengan akad *wadi’ah yad dhamanah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Al-Ma’soem Rancaekek Bandung”.

Pelaksanaan tabungan Masa Depan iB akad yang digunakan dalam produk pendanaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Al-Ma’soem Rancaekek Bandung yaitu akad *Wadi’ah yad dhamanah*. Dimana dalam pelaksanaan tabungan ini antara nasabah dan Bank memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu sama-sama ingin memperoleh keuntungan. tetapi dalam Hal ini mengakibatkan adanya *gharar* yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan nasabah dalam hak dan kewajibannya sebagai muwakid.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme tabungan Masa Depan iB di BPR Syariah PNM Al-Ma’soem, dan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan tabungn Masa Depan iB di BPR Syariah PNM Al-Ma’soem Rancaekek Bandung.

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan dari data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang bersangkutan seperti sumber data primer yaitu orang-orang dari pihak BPRS sendiri, baik itu data yang diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu pihak SDM dan sumber data sekunder yang diperoleh dari data-data berupa tulisan-tulisan seperti brosur, surat kabar ataupun dari buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan Masa Depan iB dengan akad *wadi’ah yad dhamanah* tersebut di BPRS PNM Al-Ma’soem di tinjau dari Fiqih Muamalah diantaranya dari Fatwa DSN MUI NO.02/IV/ tahun 2000, ataupun KHES terdapat ketidakjelasan (*gharar*) antara tabungan Masa Depan iB ini, sementara nasabah tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya yang tidak terpenuhi sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu nasabah. Dirugikan disini maksudnya karena hak nasabah disini hanya bisa menerima seberapa besar saldo yang akan diterima ketika ia akan keluar atau mengundurkan diri sehingga tidak mengetahui apakah ada unsur penipuan atau adanya hak yang tidak terpenuhi yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah atau kurang adanya keterbukaan yang menjelaskan langsung pelaksanaannya.